

ANALISIS YURIDIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOBA (STUDI PENELITIAN DI BNNP KEPULAUAN RIAU)

PUTRI NATASYA, SITI NUR KHOTIJAH, KASPOL JIHAD

Batam University

kaspol_1104@yahoo.com

Abstract: *In accordance with Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics has regulated the types and sanctions given to narcotics crimes, among others: Criminal acts for abusers or as victims of narcotics abuse, the abuser is obliged to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation, Criminal Acts of Parents/Guardians from Narcotics addicts who are not yet old enough (Article 128) shall be sentenced to a maximum imprisonment of 6 (six) months or a maximum fine of Rp. 1,000,000.00 (one million rupiah). This research uses library research method or library research. The data sources used are primary and secondary data from press releases, as well as data from the Sub-Directorate of Drugs of the Ditreskrimkhus of the Riau Islands Police, the data will be analyzed using descriptive analysis methods. The theoretical basis used is interviews. In principle, the scope of criminal law includes three provisions, namely criminal acts, liability, and punishment. The criminal provisions contained in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics is formulated in Chapter XV of Criminal Provisions Articles 111 to 148. Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, there are four categorizations of unlawful acts that are prohibited by law and can be threatened with criminal sanctions. The National Narcotics Agency of Riau Islands Province in uncovering criminal cases of Narcotics Abuse, has a role in conducting investigations related to reports from the public, the Riau Islands BNNP also makes various efforts to reduce the occurrence of criminal acts of Narcotics Abuse in Riau Islands such as penal and non-penal efforts in tackling criminal acts. Narcotics Abuse in Riau Islands.*

Keywords: *Eradication, Criminal Perpetrators, Narcotics Abuse*

Abstrak: Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis dan sanksi yang diberikan kepada tindak pidana narkotika antara lain : Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, Tindak Pidana Orang Tua/Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari press release, serta data Subdit Narkoba Ditreskrimkhus Polda Kepri, data akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Landasan teori yang digunakan adalah wawancara. Pada prinsipnya ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri dalam mengungkap kasus tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, memiliki peran melakukan penyelidikan terkait dengan adanya laporan dari masyarakat, BNNP Kepri juga melakukan berbagai upaya untuk mengurangi terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kepri seperti melakukan upaya penal dan non-penal dalam menanggulangi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kepri.

Kata Kunci: Pemberantasan, Pelaku Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika

A. Pendahuluan

Narkotika merupakan hal yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.¹ Narkotika merupakan jenis zat yang apabila disalahgunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis sipemakai seperti pengaruh kesadaran dan perilaku. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa penenang, perangsang, serta menimbulkan rasa berhalusinasi.² Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena posisi Indonesia dan Kepulauan Riau umumnya dan Kota Batam Khususnya saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkotika, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkotika. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkotika dalam bentuk besar dari luar negeri ke Indonesia. Upaya pemberantasan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba harus terus dilakukan dan keseriusan penegakan hukum terhadap pelakunya harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Walaupun para penegak hukum dan berbagai pihak terkait telah berusaha menanggulangi permasalahan tersebut dengan banyaknya pelaku yang ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara baik itu pemakai, bandar, maupun pengedar narkoba, namun tetap saja bisnis yang menggiurkan dan menjanjikan uang ini merebak dengan pesat.

Narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang artinya obat bius, Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman *Papaver Somniferum* (candu), *Erythroxylon coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun. Untuk mengatur permasalahan di atas, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada di dalam hukum ditaati oleh masyarakat. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan Badan Narkotika Nasional sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 2002 sebagaimana di ubah dengan peraturan Presiden 3 No. 83 tahun 2007 sebagaimana di ubah dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan narkotika nasional sebagai lembaga independen dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkotika.

Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindari narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pun banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Semua langkah-langkah ideal tersebut juga sudah didasari dengan berbagai peraturan hukum yang terus-menerus dilakukan peredaran. Salah satu langkah urgen yang harus intensif dan tanpa kenal kata berhenti adalah mensosialisasikan perangkat hukum tentang Narkoba itu kepada masyarakat, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba dan memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang di dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu membantu untuk melakukan pemberantasan terhadap para pelaku penyalahgunaan Narkoba dan juga

melakukan penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini. Selain yang telah dijelaskan diatas, ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menimbulkan masalah yang menyangkut keberadaan kaidah hukum, dan efektifitas kaidah-kaidah hukum dengan mengetengahkan efektifitas hukum. Artinya efektifitas hukum akan di soroti dari tujuan yang ingin dicapai.

Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada narapidana dalam bentuk ketaatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum tersebut efektif.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mengusahakan untuk melukiskan fakta-fakta yang nyata dan situasi yang berkenaan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, bahwa pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji kaedah-kaedah hukum yang berlaku, terutama berkenaan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di BNN Provinsi Kepulauan Riau. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara wawancara di BNN Provinsi Kepulauan Riau yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan di generalisakan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Jenis-Jenis Perbuatan yang Dilarang Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undangundang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni: Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (a)); b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dan precursor narkoba (Pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk narkoba golongan II, dan Pasal 123 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf(b)); c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkoba golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkoba golongan II Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf(c)); d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 125 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (d)). Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkoba antara lain: a.

Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. b. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkoba yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). c. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.

Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkoba (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). e. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Perbuatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga). f. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Tindak Pidana bagi Pecandu Narkoba yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). h. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). i. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkoba dan/atau Prekursor Narkoba (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). k. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). l. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). m. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). n. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). p. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). q. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 136 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Faktor yang menjadi kendala terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba.

Kendala yang dialami oleh BNNP Kepri dalam memberantasan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Untuk Mewujudkan Ketertiban Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat e. Kendala Intern (dari dalam) 1) Sumberdaya Manusia Dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu unsur utama dalam seluruh proses penggerak roda organisasi, termasuk dalam hal ini organisasi BNN. Untuk itu pengembangan sumber daya manusia merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan tugas yang harus di berdayagunakan, dikembangkan, dinilai dan dikelola dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Berangkat dari pemikiran tersebut, Penulis berusaha menjelaskan kemampuan sumber daya manusia Personil BNNP Kepri ditinjau dari aspek kuantitas maupun kualitas. a) Kuantitas. Aspek kuantitas, berdasarkan data Laporan BNNP Kepri T.A. 2020, saat ini jumlah anggota BNNP Kepri Bidang Pemberantasan yang dimiliki secara keseluruhan belum memenuhi standar yang ditentukan. Yaitu sebanyak 9 orang dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel data di bawah ini: Kualitas. Ditinjau dari aspek kualitas dengan memperhatikan kondisi objektif lapangan saat ini, rata-rata tingkat pendidikan anggota BNNP Kepri masih tergolong rendah apabila dihadapkan pada tantangan tugas yang ada. Sebagian besar personel anggota BNNP Kepri rata-rata merupakan lulusan SMA dan belum secara keseluruhan mengikuti Dikbang ataupun pelatihan di bidang Reserse, tentunya secara kompetensi hal ini akan berpengaruh besar pada pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap (attitude) anggota dalam pelaksanaan tugas di lapangan khususnya dalam upaya menanggulangi kejahatan penyelundupan narkoba. Kondisi tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut : 2 Dukungan Anggaran Peranan anggaran menjadi sangat penting keberadaannya sebagai unsur ataupun alat (tools) untuk mendukung kelancaran BNNP Kepri dalam melaksanakan tugasnya agar pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat diperhitungkan secara rasional.

Ketersediaan dukungan anggaran tahun 2020 di Bidang Pemberantasan adalah Rp. 3.265.916.000 (tiga milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) terdiri: Pelaksanaan intelijen berbasis teknologi (3251) : Rp. 100.000.000 Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti (3258) : Rp. 331.510.000 Penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika (5354) : Rp. 2.834.406.000. Penarikan anggaran tersebut tentunya harus dibarengi dengan adanya pengawasan pengeluaran anggaran secara ketat, agar anggaran tersebut dapat

dialokasikan secara tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya. Adapun yang menjadi kendala terkait dengan dukungan anggaran pelaksanaan lidik sidik tindak pidana penyelundupan narkoba dapat disebutkan antara lain: Jumlah anggaran tahun 2020 BNNP Kepri dirasakan belum memadai untuk mengakomodir seluruh kegiatan penanggulangan penyelundupan narkoba yang telah direncanakan sehingga dikhawatirkan tidak akan mencapai target yang diharapkan. b) Alokasi anggaran yang telah disusun tidak sebanding dengan kondisi riil lapangan. Pengalokasian anggaran belum mendapat dukungan dana yang diambil dari APBD Pemerintah Provinsi Kepri dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba. 3. Dukungan Sarana dan Prasarana Saat ini sarana prasarana yang dimiliki BNNP Kepri dapat dikatakan standar untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas operasional. Penyediaan kelengkapan sarana prasarana pendukung yang diperlukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba oleh BNNP Kepri saat ini masih sangat minim, khususnya untuk alat komunikasi, kendaraan bermotorserta dukungan bahan bakar minyak.

Berdasarkan data tersebut di atas, permasalahan sarana prasarana sebagai material logistik dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional yang dihadapi antara lain : a) Belum semua anggota BNNP Kepri didukung kelengkapan sarana mobilitas khususnya kendaraan bermotor dan alat komunikasi secara memadai, faktanya di lapangan pada saat melaksanakan tugas lebih banyak menggunakan milik pribadi. b) Kesesuaian peralatan yang digunakan dalam mendukung upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba belum memiliki peralatan khusus yang didukung dengan sistem teknologi canggih seperti lie detector dan lain-lain untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan. Kendala Ekstern (dari luar) 1) Pelaku kejahatan penyelundupan narkoba bukan bersifat perorangan namun berupa jaringan terputus dan menggunakan beragam modus operandi dalam melakukan kegiatannya sehingga hal tersebut menyulitkan upaya pengungkapan yang dilakukan oleh BNN KEPRI. 2) Lemahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menanggulangi narkoba, hal tersebut terbukti kini peredaran narkoba telah merambah luas baik di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan lingkungan pemukiman baik pedesaan maupun perkotaan. 3) Kerjasama yang dilakukan dengan instansi terkait lain masih bersifat parsial dalam menanggulangi tindak pidana narkoba, hanya sebatas penandatanganan MOU namun belum ada tindak lanjut untuk bersama-sama menganalisis dan membenahi berbagai kelemahan dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba. 4) Kerjasama BNNP KEPRI dengan negara lain seperti Singapura dalam menanggulangi kejahatan narkoba terhambat dengan adanya ratifikasi hukum internasional dikarenakan adanya perbedaan sistem hukum yang diterapkan antar Negara. Letak strategis Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara penting dalam jalur komunikasi dan transportasi internasional (Free Trade Zone), sekaligus memberikan dampak negatif kerawanan terhadap kejahatan transnasional salah satunya tindak pidana narkoba.

Upaya yang di lakukan oleh BNNP Kepri dalam memberantasan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Untuk Mewujudkan Ketertiban Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat. b. Upaya Internal 1) Terpenuhinya dukungan anggaran BNNP Kepri dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkoba. Dukungan anggaran dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba tentunya harus terpenuhi secara maksimal, hal ini dimaksudkan agar setiap kasus tindak pidana penyelundupan narkoba yang ditangani dapat terselesaikan secara tuntas dan diharapkan upaya penanganan tidak sampai hanya pada sebatas pelaku lapangan namun dapat terungkap sampai pada level bandar besar. Oleh karenanya, penyediaan anggaran penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba harus dianggarkan secara unlimited budget. Alokasi dana secara memadai untuk biaya operasional bagi anggota BNNP Kepri tentu akan memotivasi profesionalisme pelaksanaan tugas di lapangan. Mengenai kelayakan anggaran penyidikan dan penyelidikan tindak pidana penyelundupan narkoba di Provinsi Kepulauan Riau sudah ada dan tertuang dalam DIPA, namun demikian masih perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu dilakukan suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh bidang anggaran baik itu anggaran yang disediakan secara internal dengan memfokuskan dana dari DIPA ataupun bantuan dari Pemda

yang berasal dari APBD, harapannya agar ada perbaikan mengenai dukungan anggaran operasional penanggulangan tindak pidana narkoba sehingga anggota di lapangan lebih termotivasi untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal. Oleh karenanya, sangat penting untuk dilakukan pengawasan secara ketat setiap pengeluaran anggaran yang dilakukan dengan harapan dapat menertibkan pengelolaan anggaran dari kemungkinan pemborosan dan penyalahgunaan yang tidak tepat sasaran pengalokasiannya.

Tersedianya kelengkapan sarana prasarana BNNP Kepri dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkoba Sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mendukung suatu proses kegiatan. Tersedianya peralatan yang baik dan mencukupi akan membantu meringankan pekerjaan dari anggota BNNP Kepri yang melaksanakan tugas di lapangan. Dengan terpenuhinya sarana prasarana pendukung secara memadai, maka akan mempengaruhi efektifitas anggota dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkoba. Oleh karenanya perlu dilakukan langkah analisis yang bertujuan untuk mengetahui sampai sejauhmana keberadaan peralatan yang digunakan anggota BNNP Kepri mampu mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan baik ALUT/ ALSUS seperti alat komunikasi, kendaraan bermotor serta penyediaan lie detector, alat sadap, GPS dan peralatan teknologi canggih lainnya. Diharapkan dengan memadainya dukungan peralatan yang disediakan tersebut, maka secara langsung maupun tidak langsung dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas anggota BNNP Kepri. Analisis sarana prasarana ini terdiri dari sub indikator item yaitu indikator kesesuaian peralatan yang tersedia dan digunakan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Terbenahnya teknik pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik BNNP Kepri. Seperti telah disebutkan pada uraian bab sebelumnya, anggota BNNP Kepri dalam melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap tersangka telah mengikuti aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana teknik pemeriksaan terhadap tersangka jika dihadapkan pada situasi tersangka bungkam atau enggan berkomunikasi dan diajak kerjasama untuk memberikan keterangan informasi yang dibutuhkan, sehingga sikap dan perilaku anggota BNNP Kepri tidak terjebak untuk melakukan tindakan sewenang-wenang yang dapat melanggar HAM dan berakibat hukum bagi anggota itu sendiri. Disinilah pentingnya untuk dilakukan pembaharuan sistem ataupun teknik pemeriksaan terhadap tersangka melalui penerapan teknik psikolog kriminal yakni dengan melihat pada proses bawah sadar dari jiwa individu terhadap adanya probabilitas individu melakukan kejahatan. Dimana secara umum peran psikologi tersebut dibagi ke dalam dua area, yaitu keilmuan dan aplikatif. Pada tataran keilmuan, psikologi berperan dalam proses pengembangan hukum berdasarkan riset-riset psikologi.

Sementara pada tataran aplikatif, psikologi berperan dalam intervensi psikologis yang dapat membantu proses hukum. Disamping itu juga, dengan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi yang semakin canggih sudah seharusnya BNN mengikuti perkembangan kemajuan teknologi tersebut dengan menyediakan dukungan fasilitas pendukung secara memadai seperti peralatan lie detector (alat deteksi kebohongan) guna menunjang keberhasilan tugas pemeriksaan dalam memperoleh keterangan informasi secara akurat terkait tindak pidana penyelundupan narkoba yang ditangani. Dimana pada dasarnya fungsi kerja lie detector mirip fungsi kerja sebuah electroencephalogram (teknologi pemindai aktifitas otak), sensor-sensor bisa digunakan untuk menemukan pikiran atau Walfian (2012), dalam artikel "Psikologi dan Perannya Dalam Dunia Kriminal" (<http://waldiankesmas.wordpress.com>, diakses online 26 Januari 2014) memori yang tersembunyi dengan cara mengoreknya langsung ke dalam organ otak.

D. Penutup

Setelah melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan dari pembahasan. Kesimpulan tersebut akan penulis uraikan lebih lanjut dalam poin-poin sebagai berikut: 1. kebijakan dan peran BNNP Kepri dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. BNNP Kepri dalam mengungkap kasus tindak pidana

Penyalahgunaan Narkotika, memiliki peran melakukan penyelidikan terkait dengan adanya laporan dari masyarakat, setelah melakukan penyelidikan dan memang terbukti telah terjadi tindak pidana maka pihak BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak terkait dengan tindak pidana tersebut. Selain melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap kasus Penyalahgunaan Narkotika tersebut, BNNP Kepri juga melakukan berbagai upaya untuk mengurangi terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Batam seperti melakukan upaya penal dan non-penal dalam menanggulangi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam. BNNP Kepri memiliki berbagai cara ataupun upaya untuk menanggulangi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika baik cara pencegahan atau tindakan penumpasan tersebut seperti, melakukan razia, memberikan pengetahuan hukum terhadap masyarakat dan melakukan patroli.

2. Hambatan - Hambatan Yang Di Alami Oleh Pihak BNNP Kepri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, BNNP Kepri mengalami beberapa hambatan yaitu hambatan internal (dari pihak BNNP Kepri 70 sendiri) dan hambatan eksternal (dari luar pihak BNNP Kepri). Hambatan internal tersebut berupa: minimnya anggaran operasional, kurangnya personil yang ahli dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika. Hambatan eksternal yang dialami berupa: saksi enggan menuturkan keterangan, kurangnya kepedulian masyarakat, kurangnya alat bukti, dan ada juga hambatan yang lain yaitu kurangnya kerja sama dengan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Kusno Adi, 2009, *Diersi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulungan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang.
- Lidya Harlina Martono Dan Satya Joewana, 2006, *Membantu Pcmulihan Pecandu Narkoba Dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sasangka Hari, 2003, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Syamsudin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*. sinar grafika, Jakarta, 2011.
- Arif, Barda Nawawi. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta Utomo.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Muljono, Alumni.
- Soedjono, Dirdjosisworo. *Penanggulungan Kejahatan*. Bandung: Alumni.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta 2007.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Jusuf, Reserse dan Penyidikan, *Sebuah Studi tentang Interpretasi dan Implementasi Prosedur Kasus Penyidikan Kriminal*, disertasi, Universitas Indonesia, 2004.
- Rumengan Jemmy, Muammar Khaddafi, Febby Melanie, 2015, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Perdana Publishing, Medan
- Idham, "Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan, alumni, Bandung, 2014,
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneis Nomor 5076.